



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/103/IV.09/HK/05

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya Tim terpadu Penegakan Peraturan Daerah Propinsi Lampung;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas agar dapat lebih berdaya guna dipandang perlu membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penertiban dan Operasional Penegakan Peraturan Daerah dalam upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat, Swasta dan Badan usaha agar tidak melanggar aturan-aturan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;

- b. Melakukan Pendataan, Penertiban dan Pemeriksaan awal terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi/lembaga teknis ahli/Asosiasi profesi lainnya dan Aparat/ Penegak Hukum terkait, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk penanganan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Melaksanakan Penindakan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah secara Represif non yustisional, apabila ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana agar diteruskan kepada Aparat Hukum terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31. Maret 2005.

An. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
3. Menpan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kapolda Lampung di Bandar Lampung;
6. Kajati Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota se – Propinsi Lampung;
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung.
11. Himpunan Keputusan.